

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2020, wabah virus baru yang dikenal dengan nama *Coronavirus Disease 2019* atau yang biasa disebut sebagai *Covid-19* telah menyebar di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Sejak diumumkan *World Health Organization* (WHO) pada Maret 2020, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai upaya penanggulangan pandemi *Covid-19*. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus *Covid-19* yaitu dengan memberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB).

Penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) tentu mempengaruhi mobilitas masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, terutama perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi akibat adanya pembatasan sosial. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020.

Sejak adanya pandemi *Covid-19* banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja, kepailitan, dll. Oleh sebab itu, Pandemi *Covid-19* memberikan dampak yang serius bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di lingkup desa. Menyadari banyaknya dampak yang ditimbulkan dari pandemi *Covid-19*, pemerintah desa sebagai pemerintahan terkecil yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat dituntut untuk mengubah haluan prioritas penggunaan dana desa. Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang dianggarkan dalam proporsi APBN untuk ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan penanggulangan bencana desa.

Prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 merupakan penyesuaian karena adanya pandemi *Covid-19* sehingga lebih di fokuskan pada upaya penanganan dan pencegahan penyebaran virus *Covid-19*. Pada tahun 2021 dana desa di prioritaskan untuk pemulihan perekonomian akibat pandemi *Covid-19*. Hal tersebut sesuai dengan Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah desa diharapkan dapat berkontribusi dalam penanganan dan percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi *Covid-19*.

Desa Pekunden merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Desa Pekunden telah

ditetapkan sebagai salah satu Desa Wisata di Kabupaten Banyumas pada akhir tahun 2021. Menurut Indeks Desa Membangun, Desa Pekunden tergolong sebagai desa yang “Berkembang”. Pada tahun anggaran 2020, besaran dana desa yang dianggarkan dalam proporsi APBN tahun 2020 dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) yaitu sebesar Rp71,19 triliun. Dari total tersebut Kabupaten Banyumas mendapat alokasi sebesar Rp378,545 miliar dan Desa Pekunden mendapat total alokasi sebesar Rp897,667 juta. Sementara itu, di tahun anggaran 2021 dalam upaya pemulihan ekonomi desa, jumlah dana desa dalam proporsi APBN 2021 yaitu sebesar 72 triliun. Dari jumlah tersebut Kabupaten Banyumas mendapat alokasi sebesar Rp381,247 miliar dan Desa Pekunden mendapat total alokasi sebesar Rp 911,600 juta.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Pekunden akibat adanya pandemi Covid-19 yang akan penulis tuangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan Atas Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Pekunden, Kecamatan Banyumas”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah yang dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana alokasi dan mekanisme penyaluran dana desa di tingkat desa/kelurahan khususnya di Desa Pekunden?

2. Bagaimana pengelolaan dana desa baik dalam penganggaran, penggunaan dan prioritas pemanfaatan dana desa serta pelaporan di Desa Pekunden tahun anggaran 2020 dan 2021?
3. Apa tantangan dan hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam pemanfaatan dan pengelolaan dana desa selama masa pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulis dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran dana desa ke Desa Pekunden untuk tahun anggaran 2021
2. Untuk mengetahui pengelolaan dana desa baik dalam penganggaran, penggunaan dan prioritas pemanfaatan dana desa serta pelaporan di Desa Pekunden tahun anggaran 2020 dan 2021
3. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam pemanfaatan dan pengelolaan dana desa

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis membahas mengenai pengelolaan dana desa. Dalam hal ini penulis lebih menitikberatkan pada mekanisme alokasi dan penyaluran, penganggaran dan realisasi, pemanfaatan, serta hambatan yang dialami pemerintah desa dalam mengelola dana desa di Desa Pekunden, Kecamatan Banyumas pada tahun anggaran 2020 dan 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi orang lain. Oleh karena itu, dengan disusunnya karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat di dua bidang berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan termasuk dalam bidang pemerintahan desa.
- b. Bagi penulis penulisan karya tulis ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan memperkaya wawasan mengenai pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak terkait mengenai pengelolaan dana desa di lingkup pemerintahan desa.
- b. Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait dalam pemanfaatan dan pengelolaan dana desa kedepannya.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum Karya Tulis Tugas Akhir yang berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup penulisan, metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam memperoleh informasi, dan sistematika penulisan dari Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan menyajikan teori-teori yang relevan dengan topik dan penulis gunakan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini. Landasan teori akan penulis gunakan sebagai sumber dalam melakukan tinjauan dari praktik yang digunakan oleh objek penulisan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan karya tulis tugas akhir. Selain itu, penulis menyajikan informasi mengenai objek penulisan seperti profil singkat, visi misi struktur organisasi. Penulis juga memaparkan pembahasan mengenai tinjauan yang telah dilakukan pada objek penulisan sesuai dengan topik pembahasan. Pembahasan tersebut meliputi mekanisme alokasi dan penyaluran dana desa, penganggaran dan realisasi, perbedaan prioritas pemanfaatan dana desa tahun anggaran 2020 dan 2021, pelaporan serta hambatan yang dialami pemerintah desa dalam mengelola dana desa.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan hasil tinjauan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, penulis memberikan saran kepada Pemerintah Desa Pekunden terkait pengelolaan dan pemanfaatan dana desa sehingga diharapkan karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.